

Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

Yusuf Saefudin^{1✉}, Fatin Rohmah Nur Wahidah², Rahtami Susanti², Lutfi Kalbu Adi⁴

^{1,3,4} Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

² Faculty of Psychology, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Korespondensi: yusuf.saefudin12@ump.ac.id

Article Process Abstract

Submitted:
15-12-2022

Reviewed:
18-12-2022

Revised:
28-12-2022

Accepted:
04-01-2023

Published:
10-01-2023

This study aims to describe the various forms of acts that fall into the category of criminal acts of sexual violence. In addition, this research is directed to comprehensively examine what forms of legal protection for victims of sexual violence in Indonesia have been specifically regulated in Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. Therefore, this research is designed using the normative juridical method. Where the main data comes from laws and regulations, legal concepts related to sexual violence. The approaches used are statute approach and conceptual approach. The results showed, first, there are twelve types of sexual violence criminal offenses regulated in the TPKS Law. Second, Victims are entitled to Handling, Protection, and Recovery since the occurrence of Sexual Violence Crimes. Meanwhile, victims with disabilities are entitled to accessibility and reasonable accommodation for the fulfillment of their rights in accordance with the provisions of laws and regulations.

Keywords: *Legal Protection, Sexual Violence, Victims of Sexual Violence.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan berbagai bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara komprehensif apa saja bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia yang secara spesifik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, penelitian ini didesain dengan metode yuridis normatif. Dimana data utama bersumber dari peraturan perundang-undangan, konsep hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Pendekatan yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian menunjukkan, *pertama* terdapat dua belas macam tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS. *Kedua*, Korban berhak atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sementara itu, korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Korban Kekerasan Seksual.*

I. Pendahuluan

Pelecehan seksual di institusi pendidikan adalah bagian yang tidak menguntungkan dari pengalaman pendidikan dan bukan merupakan fenomena baru dalam pendidikan tinggi di seluruh dunia.¹ Pelecehan seksual adalah bentuk diskriminasi jenis kelamin yang melibatkan

¹ Teodros Solomon Bezabeh, "Exploring Institutional Policies and Female Students' Coping Strategies on Sexual Harassment: A Case Study of Adi Haki Campus, Mekelle University, Ethiopia," 2016; Happy Mickson Kayuni, "The Challenge of Studying Sexual Harassment in Higher Education: An Experience from the University of Malawi's

ajakan atau permintaan seksual dan kontak verbal dan fisik lainnya yang bersifat seksual.² Pelecehan seksual juga merupakan komponen diskriminasi berbasis gender yang mengindikasikan hubungan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Pelecehan seksual memengaruhi kesejahteraan psikologis dan fisik serta prestasi akademik siswa dan termasuk kekerasan seksual, yang terdiri dari tindakan seksual yang dilakukan di luar kehendak seseorang atau tanpa persetujuan seseorang.³ Fenomena ini menyebabkan para korban merasa jengkel, frustrasi, cemas, stres, dan trauma.⁴

Konsekuensi akademis yang negatif adalah siswa menghindari sekolah, mengalami kinerja akademis yang rendah, berkurangnya minat terhadap pendidikan atau kegiatan ko-kurikuler, dan kurangnya dedikasi terhadap kehidupan akademis. Namun, kebijakan pelecehan seksual di sekolah tidak komprehensif.⁵ Kebijakan seksual yang tidak memadai diakibatkan oleh terbatasnya fokus otoritas pendidikan pada bidang ini, dan tingkat pengaruhnya secara keseluruhan belum dinilai secara memadai di perguruan tinggi pendidikan Ghana.

Pelecehan seksual adalah tindakan yang disengaja dan disengaja untuk mengintimidasi, merendahkan, memperlakukan, atau menyerang korban secara seksual.⁶ Pelecehan seksual juga ditandai dengan membuat komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas atau rayuan fisik di tempat kerja atau pertemuan profesional dan sosial lainnya. Perbedaan mendasar antara pelecehan seksual dan perilaku lainnya adalah kerelaan dari individu yang terlibat, yang dikenal dengan istilah consent. Di era disrupsi ini, hal tersebut terungkap ke publik melalui pemberitaan media dan jejaring sosial-virtual, meskipun banyak kasus yang berakhir tanpa penyelesaian yang jelas. Korban pelecehan seksual, termasuk mereka yang berada di lingkungan sosial terdekatnya, seringkali menganggap kasus tersebut sebagai aib. Hal ini terkadang memicu munculnya gangguan stres pasca-trauma ketika korban tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Di Indonesia, berbagai pelecehan seksual telah menjadi perhatian sejak isu perlindungan dan kekerasan terhadap perempuan mulai mengemuka di parlemen.⁷ Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.⁸

Kekerasan merupakan permasalahan sosial yang perlu dicegah dan ditangani karena kekerasan menghambat seseorang dalam memenuhi potensi dirinya.⁹ Universitas, sebagai sebuah institusi pendidikan, merupakan salah satu ruang di mana seseorang, baik mahasiswa,

Chancellor College," *Journal of International Women's Studies* 11, no. 2 (2009): 83-99; Deng Yiv Chiu, Tien Tsun Chung, and Chen Shu Wang, "Attacking and Defending Perspective of E-Crime Behavior and Psychology: A Systemic Dynamic Simulation Approach," *2009 4th International Conference on Innovative Computing, Information and Control, ICICIC 2009* (2009): 1035-1039.

² Jennifer Connolly et al., "Evaluation of a Youth-Led Program for Preventing Bullying, Sexual Harassment, and Dating Aggression in Middle Schools," *The Journal of Early Adolescence* 35, no. 3 (2015): 403-434.

³ Ian Gough et al., *Insecurity and Welfare Regimes in Asia, Africa and Latin America: Social Policy in Development Contexts*, 1st ed. (Cambridge, United Kingdom: New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2004).

⁴ Tom M. McMillan et al., "Associations between Significant Head Injury and Persisting Disability and Violent Crime in Women in Prison in Scotland, UK: A Cross-Sectional Study," *The Lancet Psychiatry* 8, no. 6 (June 1, 2021): 512-520.

⁵ Gethin Rees and Deborah White, "Judging Post-Controversy Expertise: Judicial Discretion and Scientific Marginalisation in the Courtroom," *Science as Culture* 32, no. 1 (2023): 109-131.

⁶ Siti Nurbayani, Moh Dede, and Millary Agung Widiawaty, "Utilizing Library Repository for Sexual Harassment Study in Indonesia: A Systematic Literature Review," *Heliyon* (2022): e10194.

⁷ Ibid.

⁸ Robiatul Adawiyah, Reza Hilmy Luayyin, and M Nabat Ardli, "Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19, no. 3 (2022): 781-796.

⁹ Johan Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research," *Journal of peace research* 6, no. 3 (1969): 167-191.

dosen, peneliti, maupun tenaga kependidikan - dapat mengasah potensi diri tersebut. Karenanya, kampus sudah semestinya bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan seksual.

Namun, perlu diingat bahwa kekerasan tidak hanya terbatas pada aspek perilaku. Di balik setiap kekerasan langsung yang dilakukan secara fisik, verbal, maupun psikis, selalu ada struktur dan kultur yang melanggengkannya. Kekerasan struktural bekerja di level sistemik, berkaitan dengan bagaimana akses dan privilese didistribusikan.¹⁰ Distribusi akses dan privilese yang tidak merata menghasilkan ketimpangan relasi kuasa, di mana kelompok yang lebih lemah rentan menjadi sasaran kekerasan. Sementara itu, kekerasan kultural bekerja di level simbolik, di mana kehadirannya memberi legitimasi bagi kekerasan langsung dan struktural.¹¹ Kekerasan kultural bekerja dengan membuat sesuatu yang sebenarnya mencerminkan kekerasan langsung dan struktural terasa normal, bahkan benar.

Pendekatan yang komprehensif dalam memahami kekerasan memungkinkan kita untuk peka terhadap berbagai bentuk kekerasan yang menyertai kekerasan seksual. Misalnya, di level struktur, kekerasan seksual dimungkinkan oleh kebijakan yang bias gender, yang hanya menggunakan standar-standar maskulin sebagai basis pembuatan kebijakan sehingga keputusan yang dihasilkan mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan gender dan seksualitas yang berbeda.

Sementara di level kultur, kekerasan seksual seringkali ditopang dan dibenarkan oleh kultur victim-blaming dan objektifikasi, pemahaman hitam-putih mengenai gender dan seksualitas, norma yang misoginis dan bias heteroseksualitas, maupun berbagai prasangka bias gender yang jamak beredar di masyarakat. Mitos maupun prasangkaprasangka ini bahkan seringkali menghambat upaya-upaya pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual dan karenanya perlu dihindari.

Di tahun 2022, merupakan tahun bersejarah bagi gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual di Indonesia. Setelah menjalani proses kurang lebihnya 12 tahun, upaya menghadirkan payung hukum yang lebih baik untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual berbuah Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dengan memuat enam elemen kunci penghapusan kekerasan seksual, UU TPKS diharapkan dapat mengatasi beragam tantangan dan hambatan korban untuk mendapatkan hak atas keadilan, penanganan dan pemulihan.

UU TPKS telah disetujui bersama DPR RI dan Pemerintah pada 12 April 2022, disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 9 Mei 2022 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 120. Komnas Perempuan mencatat enam elemen kunci dalam UU TPKS yakni: (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual; (2) Sanksi dan Tindakan; (3) Hukum Acara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari pelaporan sampai dengan pelaksanaan putusan; (4) Hak Korban atas perlindungan, penanganan dan pemulihan; (5) Pencegahan, dan (6) Koordinasi dan Pemantauan, termasuk di dalamnya adalah peran serta masyarakat dan keluarga dalam pencegahan dan penanganan TPKS. Materi muatan UU TPKS diharapkan menjadi landasan hukum dan kerja dari aparat penegak hukum, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; membangun lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

¹⁰ Johan Galtung, "Cultural Violence," *Journal of peace research* 27, no. 3 (1990): 291-305.

¹¹ Ibid.

Berdasarkan uraian di atas, artikel bermaksud mengulas secara komprehensif mengenai pengaturan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia yang dimuat dalam UU TPKS. Mencakup perbuatan-perbuatan apa saja yang diatur, serta bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual.

II. Rumusan Masalah

- a. Perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam UU TPKS?

III. Metode Penelitian

Penelitian ini didesain dengan metode yuridis normatif. Penulisan hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, konsep-konsep, prinsip-prinsip maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti.¹² Sebagai penulisan normatif, penekanan penulisan ini lebih kepada penulisan bibliografi, untuk mencari, menelaah, dan meneliti data-data yang diperoleh selama penulisan.¹³ Data penelitian berupa bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Data sekunder berupa buku-buku teks dan jurnal ilmiah hasil penelitian terdahulu yang diperoleh dari berbagai sumber, baik sumber nasional maupun internasional. Data yang diperoleh diverifikasi dan dianalisis secara deskriptif-analitis.

IV. Pembahasan

1. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS

Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas melalui pengesahan beberapa konvensi internasional, antara lain Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tida Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia; Konvensi internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi Internasional Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas; Protokol Opsional dan Konvensi International tentang Hak-Hak Anak; dan Konvensi Internasional Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.

Hak setiap warga negara untuk mendapatkan Pelindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), pg 35.

¹³ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penulisan: Sebuah Panduan Dasar*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997) pg 24.

merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta yang mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkungannya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di Masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan Hak Korban dan cenderung menyalahkan Korban. Selain itu, masih diperlukan upaya Pencegahan dan keterlibatan Masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan Undang-Undang khusus tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mampu menyediakan landasan hukum materiel dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum Masyarakat.

UU TPKS mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Beberapa terobosan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain adalah:

- a. selain pengualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
- c. Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap penderitaan Korban juga terlihat dalam bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan
- d. perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Adapun jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS adalah sebagai berikut:

- a. Pelecehan seksual nonfisik

Apabila mengacu penjelasan Pasal 5, yang dimaksud dengan "perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Sebagai contoh kasus pelecehan seksual non-fisik yang terjadi di kedai kopi Starbucks di kawasan Sunter, Jakarta. Dimana terdapat dua pelaku sebagai barista yang melakukan pelecehan seksual non-fisik terhadap pelanggan dengan cara mengintip melalui CCTV.¹⁴ Pelecehan seksual nonfisik merupakan delik aduan, kecuali untuk penyandang disabilitas.

b. Pelecehan seksual fisik

Pelaku pelecehan seksual fisik akan melakukan kontak fisik secara seksual sekalipun korban tidak menginginkannya. Hal-hal seperti pemerkosaan, meraba-raba tubuh korban tanpa izin, memberikan barang pada seseorang dengan harapan memperoleh balasan secara seksual, bahkan melakukan tes keperawanan pada seseorang termasuk ke bentuk pelecehan seksual. Tindakan memeluk, mencium, menepuk, dan membelai ternyata juga dikategorikan sebagai bentuk pelecehan seksual fisik, apabila kamu yang mengalami tidak memberikan izin dan merasa tidak nyaman.¹⁵ Pelecehan seksual fisik merupakan delik aduan, kecuali untuk penyandang disabilitas.

c. Pemaksaan kontrasepsi

Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi merupakan bentuk kekerasan seksual. Ini tegas dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS huruf c dan d. Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu. Disebut pemaksaan kontrasepsi adalah ketika pemasangan alat kontrasepsi terhadap perempuan dilakukan tanpa persetujuan.

d. Pemaksaan sterilisasi;

Sterilisasi paksa dan pemaksaan kontrasepsi (*Forced Sterilisation and Coerced Contraception/FSCC*) melanggar hak perempuan. Praktik ini menyangkal kemampuan perempuan yang dianggap tidak layak untuk bereproduksi. Termasuk menyangkal kekhasan pada tubuh perempuan. Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi. Disebut pemaksaan sterilisasi adalah sterilisasi terhadap perempuan dilakukan tanpa persetujuan.

e. Pemaksaan perkawinan

Pemaksaan Perkawinan adalah praktik perkawinan ketika salah satu pihak mengalami paksaan, biasanya terjadi terhadap perempuan, sebagai pihak yang dianggap melakukan pelanggaran adat atau alasan tertentu lainnya terkait dengan hukum adat yang berlaku. Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah keklasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan.

f. Penyiksaan seksual

Penyiksaan seksual rentan terjadi antara atasan pada bawahannya, baik dalam kapasitas resmi atau tidak. Bentuk penyiksaan seksual yang dimaksud antara lain: 1). intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga; 2)

¹⁴ Dimas Syahrul Amrulloh and Pudji Astuti, "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik Di Indonesia," *NOVUM: JURNAL HUKUM* 9, no. 1 (2022): 31-40.

¹⁵ Anna Maria Salamor et al., "Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring," *SASI* 26, no. 4 (2020): 490-499.

persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; 3) memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya.

g. Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, pembawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain. Dengan kata lain Eksploitasi seksual dapat kita lihat sebagai tindakan seksual bagi perempuan dimana perempuan menyerahkan dirinya karena adanya paksaan, ancaman kekerasan, ataupun kekerasan.

h. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual merupakan perbuatan yang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual. Perbudakan seksual (*Sex Slavery*) singkatnya didefinisikan sebagai "*A criminal activity that involves forced sexual acts upon a person who is usually held hostage as a slave*" yaitu kejahatan yang melibatkan pemaksaan hubungan seksual pada seseorang yang biasanya "disandera" atau dibatasi ruang geraknya.¹⁶

i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan tanpa izin untuk: 1) melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; 2) mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; 3) melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/ dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

2. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS


Indonesia juga telah memiliki komitmen untuk menegakkan hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat hidup Korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan bagian dari Masyarakat yang marginal secara

¹⁶ Malenka de Lamotte and Dietrich Brandt, "Sex-Slavery in the Contemporary World," *IFAC Proceedings Volumes* 46, no. 8 (2013): 83-88.

ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas.

Gambar 1. Data Umum dari BADILAG dan Lembaga Layanan Selama 10 Tahun



Sumber: Cetahu Komnas perempuan 2021

Sementara itu, Komnas perempuan juga merilis data umum pengaduan masyarakat selama 10 tahun sebagai berikut:

Gambar 2. Data Umum Pengaduan Ke Komnas Perempuan Selama 10 Tahun



Sumber: Cetahu Komnas perempuan 2021

Dari gambar 2 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penerimaan pengaduan ke Komnas Perempuan di tahun 2021 sebesar 1933 kasus atau setara dengan 81%. Peningkatan pengaduan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Komnas Perempuan, bila dihitung dari 263 hari kerja pada 2021, maka rata-rata kasus yang harus direspon Komnas Perempuan berjumlah sekitar 16 kasus/per hari, yang hanya ditangani oleh sumberdaya terbatas. Jumlah ini hampir 2 kali lipat dari tahun 2020, di mana rata-rata kasus yang perlu direspon Komnas

Perempuan per hari sebanyak 9 kasus. Hal ini menunjukkan harapan publik yang tinggi kepada Komnas Perempuan dalam menindaklanjuti laporan-laporan kekerasan terhadap perempuan, namun tidak disertai dengan penguatan infrastruktur baik dari sisi sumberdaya, struktur, maupun anggaran khusus yang memerlukan dukungan berbagai pihak, terutama kebijakan negara. Karenanya, penguatan kelembagaan Komnas Perempuan bersifat genting dan tidak dapat ditunda-tunda.¹⁷

Melihat data di atas, pemberian perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual perlu dikedepankan. Hal tersebut membuat pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam peraturan tersebut, diatur secara rinci berbagai bentuk perlindungan yang diberikan pada korban.

Pasal 30 ayat (1) UU TPKS menyebutkan bahwa Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan. Restitusi tersebut berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis;
- d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Adapun hak korban dalam UU TPKS adalah:

- a. Hak atas penanganan

Ha katas penanganan ini mencakup: 1) hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, 2) Pelindungan, dan Pemulihan; 3) hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan; 4) hak atas layanan hukum; 5) hak atas penguatan psikologis; 6) hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis; 7) hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; 8) hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

- b. Hak atas perlindungan

Ha katas perlindungan meliputi: 1) penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan; 2) penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan; 3) Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; 4) Pelindungan atas kerahasiaan identitas; 5) Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban; 6) Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; 7) Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

- c. Hak atas pemulihan

Ha katas pemulihan meliputi: 1) Rehabilitasi medis; 2) Rehabilitasi mental dan sosial; 3) pemberdayaan sosial; 4) Restitusi dan/atau kompensasi; 5) reintegrasi sosial.

V. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, terdapat dua belas macam tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS, yaitu: a.

¹⁷ Komnas Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19," *Catatan Tahunan* (2021).

pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; i. kekerasan seksual berbasis elektronik. *Kedua*, Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sementara itu, korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

References

- Aji, Wahyu Pratama. "Legal Discourse of United States Pharmaceutical Industry Mandatory License and Trips Agreement Post Doha Declaration" 2, no. February (2022): 1-13.
- Christiani Filia, Djumikasih, dan Herlin Wijayanti, *Konsistensi Pengaturan Imbalan Kurator dalam Pasal 2 Ayat (1) Huruf C Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 1 tahun 2013 dan Pasal 17 Ayat (3) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004*, Jakarta: Fakultas Hukum Brawijaya.
- Efendi Joenardi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group: Jakarta, 2016.
- Hadi Subhan, M., *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana: Jakarta, 2009.
- Hafidz, Muhammad. "Juridical Review on Termination of Employment As the Company Is in the State of Postponing Its Debt Payment Obligation." *Nurani Hukum* 4 (2021): 38.
- Johan, Suwinto. "Separatist Creditors Problems on Postponement of Debt Payment Obligations Based on the Supreme Court's Decree Number 30/KMA/SK/I/2020." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 3 (2021): 207-220.
- Manurung, Bicar Franki Leonardo, Elza Syarief, and Rina Shahriyani Shahrullah. "Legal Consequences of Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations: Are They Similar?" *Journal of Law and Policy Transformation* 7, no. 1 (2022): 85-96.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama: Jakarta, 2010.
- Mochtar Zainal Arifin dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, 2021.
- Nuriskia, Centia Sabrina, and Ahmad Yoga Novaliansyah. "The Urgency of Regulations Revision Related to Filing Bankruptcy and Postponing Debt Payment Obligations Amid the COVID-19 Pandemic." *Lex Scientia Law Review* 5, no. 2 (2021): 105-122.
- Nurudin, Agus. "Bankruptcy and Postponement of Debt Payments for Large Companies." *International Journal of Economics and Business Administration* 8, no. 2 (2020): 388-395.
- S.W. Sumardjono Maria, *Pedoman Pembuatan Usulan Penuisan: Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Sinaga Syamsudin M., *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa: Jakarta, 2012.
- Sutan Remy Sjahdeini, *"Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementverordering Juncto Undang-Undan Nomor 4 Tahun 1998"*, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 2002.
- Tan, Kendry. "Preventing Debtor Bankruptcy during the Covid-19 Pandemic: Benefits of Suspension of Debt Payment Obligations & Insolvency Test?" *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2023): 305-318.
- Wigyosubroto Sutandyo, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya*, Huma: Jakarta, 2002.
- Yahanan Annalisa, *"Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Alternatif Penyelesaian Utang Piutang"*, UNSRI: Palembang, 2007.

Kosmik Hukum Vol. 23 No. 1 (2023): 24-33
E-ISSN: 2655-9242 | P-ISSN: 1411-9781
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320

Yani Ahmad dan Gunawan Widjaja, *“Seri Hukum Bisnis Kepailitan”*, PT. RajaGrafindo Persada:Jakarta, 2002.